



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Sintang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Sintang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1976/BPKAD/2021 tentang Hasil Evaluasi Gubernur Kalimantan Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Sintang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mekanisme, sehingga Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

21. Peraturan ...

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);

30. Peraturan ...

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

dan

BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp.1.798.641.953.470,00, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.	1.776.573.521.000,00	
b. Belanja Daerah	Rp.	1.789.141.953.470,00	
	Surplus / (Defisit)	Rp.	(12.568.432.470,00)
c. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan	Rp.	22.068.432.470,00	
2. Pengeluaran	Rp.	9.500.000.000,00	
	Pembiayaan Netto	Rp.	12.568.432.470,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.		0,00

Pasal 2 ...

Pasal 2

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.1.776.573.521.000,00 (*Satu Triliun Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 3

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp.192.161.000.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Dua Milyar Seratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.97.322.000.000,00 (*Sembilan Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.107.018.345,00 (*Enam Milyar Seratus Tujuh Juta Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.500.000.000,00 (*Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.80.231.981.655,00 (*Delapan Puluh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 4

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.584.412.521.000,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.530.862.521.000,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.53.550.000.000,00 (*Lima Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.789.141.953.470,00 (*Satu Triliun Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;

c. Belanja ...

- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 6

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.122.237.972.856,00 (*Satu Triliun Seratus Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi; dan
 - d. Belanja Hibah
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.691.377.449.178,00 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.409.745.605.097,00 (*Empat Ratus Sembilan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.500.015.581,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Lima Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.19.614.903.000,00 (*Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp.177.166.806.753,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.078.000.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.39.728.069.673,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.40.218.396.981,00 (*Empat Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).

(5) Belanja ...

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.92.236.959.550,00 (*Sembilan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.365.220.000,00 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.540.160.549,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Empat puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 8

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp.16.019.250.750,00 (*Enam Belas Milyar Sembilan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp.473.717.923.111,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Sebelas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.342.901.835,00 (*Sepuluh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.463.375.021.276,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 10

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.12.568.432.470,00 (*Dua Belas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 11

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp.22.068.432.470,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp.9.500.000.000,00 (*Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/defisit sebesar Rp.12.568.432.470,00 (*Dua Belas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.12.568.432.470,00 (*Dua Belas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sintang ini,

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara dengan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 16

Bupati Sintang menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 31 Desember 2021



Diundangkan di Sintang
pada tanggal 31 Desember 2021



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT 11